



# PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA INSPEKTORAT

Jalan HOS Cokroamionoto No. 9 Telp./Fax (0291) 591086  
JEPARA 59419

Nomor : 965/11/Reviu/LKPD/II/2024

Jepara, 29 Februari 2024

Lampiran : 1 lembar

Perihal : Laporan Hasil Reviu atas  
Laporan Keuangan Dinas  
Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten  
Jepara  
Tahun Anggaran 2023

K e p a d a  
Yth. Kepala Dinas  
Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Kabupaten Jepara

di

J E P A R A

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut :

## 1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan

keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan berdasarkan sistem pengendalian yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

## **2. Dasar Reviu**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI;
- d. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi;
- e. Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Jepara Nomor: 900/22/SK/XII/Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023; dan
- f. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Jepara Nomor 090.1/72.4 tanggal 24 Januari 2024 untuk melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023.

## **3. Waktu Pelaksanaan Reviu**

Reviu dilaksanakan dari tanggal **24 Januari** sampai dengan **28 Februari 2024**.

## **4. Tujuan dan Sasaran Reviu**

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Reviu ini juga memberikan keyakinan bahwa Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara merupakan laporan pendukung atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Sasaran reviu adalah untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK OPD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Laporan keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

**5. Ruang Lingkup Reviu**

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan keandalan sistem pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan dan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

**6. Simpulan dan Rekomendasi**

Simpulan hasil reviu atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

**a. Sistem Pengendalian Intern**

Sistem Pengendalian Intern pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara secara umum sudah memadai, hal ini terlihat dari kondisi sebagai berikut :

- 1) Pengendalian Intern atas Penerimaan Kas.
  - a) Bendahara Penerimaan mencatat uang pendapatan/retribusi ke dalam Buku Kas Umum (BKU).
  - b) Telah dilakukan rekonsiliasi pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan BPKAD Kabupaten Jepara setiap triwulan.
- 2) Pengendalian Intern atas Pengeluaran Kas.
  - a) Bukti-bukti pengeluaran kas telah diberi nomor urut dan ditandatangani pihak-pihak yang berkompeten serta disetujui pejabat yang berwenang.
  - b) Bendahara telah menyelenggarakan pembukuan BKU dan Buku Pembantuannya, serta telah ada pemisahan fungsi dengan petugas akuntansi.
  - c) Bendahara melakukan rekonsiliasi Bank setiap bulan.
  - d) Atasan langsung melakukan pemeriksaan kas setiap tiga bulan sekali.

Inspektorat Kabupaten Jepara

- e) Telah dilakukan rekonsiliasi anggaran oleh Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan BPKAD Kabupaten Jepara setiap triwulan.
- 3) Pengendalian Intern atas Aset Tetap.
  - a) Penambahan dan pengurangan Aset Tetap telah disetujui dan disahkan Kepala Daerah.
  - b) Kebijakan akuntansi telah memasukkan kebijakan kapitalisasi
  - c) Perolehan Aset Tetap telah dinilai berdasarkan harga perolehannya.
  - d) Buku Besar Aset Tetap telah sesuai dengan Buku Pembantunya dan telah sesuai dengan KIB A, B, C, D, E yang diselenggarakan oleh Pengurus Barang.
  - e) Aset tetap yang tidak dipakai lagi ataupun pemindahannya dari satu unit OPD ke OPD lain telah ada persetujuan tertulis dari pejabat terkait.
  - f) Pengurus Barang melakukan rekonsiliasi Aset Tetap dengan BPKAD Kabupaten Jepara setiap triwulan.
  - g) Pengadaan barang/aset tetap telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - h) Penyusutan Aset Tetap telah sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi.

**b. Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan dengan SAP**

Dari hasil revidu atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), namun masih terdapat koreksi sebagai berikut:

**Pengungkapan Belanja belum sesuai SAP**

Pada Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Ditemui penyajian beban yang belum sesuai pada rekening yang seharusnya sebesar Rp19.420.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Disajikan	Revidu	Nilai
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	19.420.000

Nilai tersebut merupakan Pembayaran Pekerjaan Pengembangan Aplikasi.

Berdasarkan Lampiran V Huruf H Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi No.4 Laporan Operasional. Beban jasa, dan pemeliharaan diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah telah mendapatkan hak dan kemanfaatan atas jasa yang disediakan oleh pihak ketiga.

Hal ini dikarenakan Petugas Akuntansi kurang memahami Kebijakan Akuntansi yang berlaku.

Atas permasalahan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memerintahkan Petugas Akuntansi melakukan koreksi atas Laporan Operasional per 31 Desember 2023.

**c. Hal – Hal yang Perlu Diperhatikan**

**Kesalahan Penganggaran sebesar Rp19.420.000,00**

Terjadi kesalahan penganggaran sebesar Rp19.420.000,00 atas belanja modal-software yang tidak memenuhi syarat kapitasi aset tidak berwujud, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Jumlah Harga
Pembayaran Pekerjaan Pengembangan Aplikasi Sikumisku di Desa	19.420.000

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara No. 95 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Lampiran III Kebijakan Akuntansi Nomor 2 Huruf K. Akuntansi Belanja:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- Kurang pemahaman OPD yang salah tentang belanja modal dan belanja barang dan jasa.

- Tim verifikasi anggaran tidak cermat menverifikasi RKA sebelum menjadi DPA.

Akibat dari permasalahan tersebut tidak dapat dilakukan uji silang antara belanja modal dengan penambahan aset tetap, serta belanja barang dan jasa dengan penambahan persediaan.

Atas permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar:

- Menyusun anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memerintahkan Tim verifikasi anggaran untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi RKA OPD.

#### 7. Tindak Lanjut Hasil Reviu Tahun Sebelumnya

Reviu atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 telah ditindaklanjuti seluruhnya.

Demikian hasil reviu atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PII INSPEKTUR  
KABUPATEN JEPARA**  
  
**SISWANTO, S.Sos., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700324 198903 1 001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara;
3. Arsip

**Jurnal Koreksi**

Beban Pemeliharaan Aset tidak Berwujud	19.420.000	
Beban Jasa Kantor		19.420.000